



WALIKOTA MAKASSAR

PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR

Nomor : 17 TAHUN 2013

TENTANG

BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai pasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002, setiap Instansi dibentuk Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya disingkat BAPERJAKAT;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut dan untuk menjamin kualitas dan obyektifitas dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural eselon II kebawah lingkup Pemerintah Kota Makassar dianggap perlu dibentuk BAPERJAKAT instansi Pemerintah Kota Makassar;
 - c. bahwa pembentukan BAPERJAKAT sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, ditetapkan dengan Peraturan Walikota Makassar.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4337) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang

Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4018) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4194);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

12. Peraturan pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2009);
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);
16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2011 Nomor 2);
17. Peraturan Walikota Makassar Nomor 43 Tahun 2009 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar (Berita Daerah Kota Makassar Tahun 2009 Nomor 43).

MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG BADAN PERTIMBANGAN JABATAN DAN KEPANGKATAN (BAPERJAKAT) PEMERINTAH KOTA MAKASSAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Didalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Makassar;
- b. Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah adalah Walikota Makassar;
- c. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Makassar;
- d. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Makassar;
- e. BAPERJAKAT adalah Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan pada Pemerintah Kota Makassar;

- f. Jabatan Struktural adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka memimpin suatu Satuan Organisasi Negara;
- g. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
- h. Eselon adalah tingkat jabatan struktural;
- i. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangkaian susunan Kepegawaian dan sebagai dasar penggajian;
- j. Pejabat lain adalah pejabat yang diberi kewenangan dalam bentuk delegasi sesuai Keputusan Walikota.

BAB II KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK ORGANISASI

Pasal 2

BAPERJAKAT adalah suatu Badan yang membantu Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk memberi pertimbangan dalam hal pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional serta Kenaikan Pangkat.

Pasal 3

BAPERJAKAT bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah atau pejabat lain yang ditetapkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengenai :

- a. Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Struktural Eselon II kebawah dan jabatan fungsional;
- b. Kenaikan Pangkat Pilihan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural, kenaikan pangkat menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya, kenaikan pangkat menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara dan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II.

Pasal 4

(1) Susunan Keanggotaan BAPERJAKAT terdiri dari :

- a. Ketua merangkap Anggota : Sekretaris Daerah Kota Makassar.
- b. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Badan Kepegawaian Daerah.
- c. Anggota :
 1. Asisten Bidang Pemerintahan.
 2. Asisten Bidang Perekonomian, Pembangunan dan Sosial.
 3. Asisten Bidang Administrasi Umum.
 4. Inspektur Kota Makassar.
 5. Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana.
- d. Sekretariat :
 1. Sekretaris BKD.
 2. Kabid Pengembangan dan Kompetensi.

3. Kabid Perencanaan dan Informasi Kepegawaian BKD.
4. Kabid Kinerja dan Kesejahteraan BKD.
5. Kabid Mutasi BKD.
6. Kasubid Pendayagunaan dan Pengembangan Karier BKD.
7. Kasubid Peningkatan Kompetensi
8. Beberapa orang Staf Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam menjalankan tugasnya BAPERJAKAT bertanggung jawab kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
- (2) Masa keanggotaan BAPERJAKAT paling lama 3 (tiga) tahun.

BAB III TATA KERJA

Bagian Kesatu

Pembagian Tugas

Pasal 6

- (1) Tugas Ketua adalah sebagai berikut :
 - a. Memimpin sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Memberikan hasil pertimbangan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional serta kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil disertai dengan alasan-alasannya;
 - c. Memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
 - d. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada Sekretaris;
- (2) Tugas Sekretaris adalah sebagai berikut :
 - a. Membantu Ketua dalam melaksanakan tugasnya;
 - b. Memimpin Sekretariat;
 - c. Menerima tembusan Surat usul tentang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan Struktural dan jabatan Fungsional, dan Kenaikan Pangkat tertentu serta pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun;
 - d. Menyiapkan bahan sidang;
 - e. Mengundang Pejabat lain yang diperlukan untuk didengar penjelasannya dalam sidang sesuai hasil rapat BAPERJAKAT;
 - f. Menyiapkan pertimbangan BAPERJAKAT untuk disampaikan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah;
 - g. Melaksanakan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua.
- (3) Tugas Anggota adalah sebagai berikut:
 - a. Menghadiri sidang-sidang BAPERJAKAT;
 - b. Turut serta secara aktif memberikan pertimbangan dan saran;
 - c. Melakukan tugas lain yang ditentukan oleh Ketua;

- (4) Tugas Sekretariat adalah sebagai berikut:
- a. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan kelengkapan/bahan-bahan untuk persiapan sidang BAPERJAKAT;
 - b. Membantu Sekretaris dalam menyiapkan undangan setiap rencana pelaksanaan sidang BAPERJAKAT;
 - c. Membantu Sekretaris dalam penyelesaian seluruh Administrasi yang dibutuhkan BAPERJAKAT;
 - d. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kedua

Persidangan

Pasal 7

- (1) BAPERJAKAT bersidang sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan atau sewaktu-waktu sesuai ketentuan;
- (2) Sidang BAPERJAKAT dinyatakan sah apabila dihadiri oleh Ketua, sekurang-kurangnya dua orang anggota dan Sekretaris.

Bagian Ketiga

Hasil Persidangan

Pasal 8

- (1) Pertimbangan BAPERJAKAT disampaikan secara tertulis kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah, yaitu :
 - a. Pertimbangan pengangkatan, pemindahan dalam dan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
 - b. Pertimbangan pemberhentian dari jabatan struktural dan jabatan fungsional.
 - c. Pertimbangan pemberian kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural atau karena prestasi kerja luar biasa baiknya atau menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara;
 - d. Pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II;
- (2) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pengangkatan dalam jabatan struktural sekaligus menetapkan urutan atau rangking dari tiga orang calon yang terpilih;
- (3) Pertimbangan BAPERJAKAT dalam pemindahan dari jabatan struktural harus dijelaskan alasan atau pertimbangan obyektif baik dari segi aspek yuridis dan/atau aspek lainnya;
- (4) Dalam memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun, BAPERJAKAT harus mempertimbangkan aspek kompetensi, kaderisasi dan kesehatan;
- (5) Hasil pertimbangan BAPERJAKAT bersifat rahasia.

**BAB IV
PROSEDUR**

Bagian Kesatu

**Usul Pengangkatan Dalam Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional**

Pasal 9

- (1) Badan Kepegawaian Daerah menginventarisir lowongan jabatan Struktural dan formasi jabatan Fungsional yang ada disertai persyaratan lainnya;
- (2) Lowongan formasi jabatan tersebut diinformasikan kepada seluruh pimpinan satuan organisasi eselon II dan III dilingkungan Pemerintah Kota Makassar, secara hirarki mengajukan calon yang memenuhi syarat guna mengisi lowongan jabatan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dengan tembusan disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris;
- (3) Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon yang diusulkan untuk diajukan dalam sidang dengan dilampiri :
 - a. Daftar Riwayat Hidup Calon;
 - b. Daftar Prestasi Kerja/Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan dalam dua tahun terakhir.
- (4) Apabila yang diajukan hanya satu orang calon, maka Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan data calon lainnya yang memenuhi syarat sehingga yang diajukan untuk dibahas dalam sidang BAPERJAKAT sekurang-kurangnya tiga orang calon.

Bagian Kedua

**Usul Pemindahan Dalam Jabatan
Struktural dan Jabatan Fungsional**

Pasal 10

- (1) Pimpinan Unit Organisasi yang menghendaki adanya mutasi pemindahan jabatan harus mengajukan usul kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah tembusannya disampaikan kepada Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris;
- (2) Pelaksanaan sidang dan data yang dipersiapkan dalam persidangan serta penyampaian pertimbangan BAPERJAKAT kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah prosedurnya sama dengan pengangkatan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional.

Bagian Ketiga

**Usul Pemberhentian dari Jabatan Struktural
dan Pembebasan dari Jabatan Fungsional**

Pasal 11

- (1) Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari jabatan struktural/jabatan fungsional yang perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT adalah

pemberhentian yang dikarenakan Pegawai Negeri Sipil dianggap tidak menunjukkan kinerja yang baik karena alasan :

- a. Tidak sehat jasmani dan/atau rohani;
 - b. Tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik, profesional, efektif dan efisien dalam kurun waktu antara satu sampai dengan dua tahun sejak diangkat dalam jabatan;
 - c. Tidak dapat dijadikan contoh atau teladan yang baik bagi lingkungan kerjanya khususnya dari aspek moralitas dan etika.
 - d. Tidak mampu mengumpulkan angka kredit yang disyaratkan selama 5 (lima) tahun.
- (2) Tata Cara pengusulan adalah sebagai berikut :
- a. Setiap atasan dari Pegawai Negeri Sipil yang akan diberhentikan dari jabatan struktural dan jabatan fungsional, secara hierarki mengusulkan kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai dengan alasan-alasannya, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT u.p. Sekretaris.
 - b. Dalam mempertimbangkan usul pemberhentian tersebut diatas, BAPERJAKAT dapat mendengar penjelasan dari atasan langsungnya, atasan dari atasan langsung, pejabat lain yang dipandang perlu dan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.
 - c. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya.
 - d. Pertimbangan tersebut berupa :
 - 1) Membenarkan alasan-alasan usul pemberhentian; atau
 - 2) Tidak membenarkan alasan-alasan untuk pemberhentian.

Bagian Keempat

Usul Kenaikan Pangkat

Pasal 12

- (1) Untuk menjamin obyektifitas pemberian kenaikan pangkat tertentu bagi Pegawai Negeri Sipil perlu mendapat pertimbangan BAPERJAKAT;
- (2) Kenaikan Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. Kenaikan pangkat bagi yang menduduki jabatan struktural, baik yang kurang dari 4 tahun maupun yang 4 tahun atau lebih;
 - b. Kenaikan pangkat karena prestasi kerja luar biasa baiknya;
 - c. Kenaikan pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi Negara.
- (3) Tata Cara Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi:
 - a. Atasan Pegawai Negeri Sipil secara hierarki mengajukan usul Kenaikan Pangkat kepada Kepala Badan Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya.
 - b. Kepala Badan Kepegawaian Daerah selaku Sekretaris BAPERJAKAT menyiapkan dan menyampaikan daftar nominatif Pegawai Negeri Sipil yang akan dipertimbangkan Kenaikan Pangkatnya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah dan tembusannya kepada Ketua BAPERJAKAT;
 - c. Berdasarkan usul kenaikan pangkat tersebut BAPERJAKAT mengadakan sidang untuk menilai prestasi dan syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. BAPERJAKAT segera menyampaikan hasil pertimbangannya kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai alasan-alasannya;

- e. Pertimbangan tersebut berupa :
 - aa. Membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat; atau
 - bb. Tidak membenarkan alasan-alasan usul kenaikan pangkat;
- f. Sidang BAPERJAKAT dalam mempertimbangkan kenaikan pangkat sekurang-kurangnya diadakan dua kali dalam satu tahun yang pelaksanaannya disesuaikan dengan periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil;
- g. Disamping tugas-tugas tersebut BAPERJAKAT berkedudukan juga sebagai Tim Penilai bagi Pegawai Negeri Sipil yang menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya.

Bagian Kelima

Perpanjangan Batas Usia Pensiun

Pasal 13

- (1) Pada prinsipnya, batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil adalah 56 (lima puluh enam) tahun dan bagi yang menduduki jabatan struktural eselon II dapat diperpanjang setiap tahun sampai dengan 60 (enam puluh) tahun;
- (2) Perpanjangan batas usia Pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II harus dilakukan secara selektif, antara lain dengan memperhatikan aspek kompetensi, kaderisasi dan aspek kesehatan;
- (3) Badan Kepegawaian Daerah menyampaikan daftar Pejabat Struktural eselon II lingkup Pemerintah Kota Makassar yang telah berusia 55 (lima puluh lima) tahun atau lebih kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah mengenai kemungkinan perpanjangan batas usia pensiun, dengan tembusan Ketua BAPERJAKAT;
- (4) Berdasarkan tembusan tersebut BAPERJAKAT memberikan pertimbangan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan struktural eselon II kepada Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah disertai dengan alasan-alasannya;
- (5) Perpanjangan batas usia pensiun ditetapkan dengan Keputusan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah untuk eselon II untuk jangka waktu yang paling lama satu tahun dan dapat diperpanjang lagi.

BAB V P E N U T U P

Pasal 14

Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas BAPERJAKAT Instansi Daerah Pemerintah Kota Makassar dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Makassar.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian;

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2010 tentang Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (BAPERJAKAT) Pemerintah Kota Makassar dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku sejak Januari 2013 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 13 MEI 2013

WALIKOTA MAKASSAR,



H. ILHAM ARIEF SIRAJUDDIN

Diundang di Makassar
pada tanggal 13 MEI 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,



H. AGAR JAYA

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR NOMOR 17 TAHUN 2013.